



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 52 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN
2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, KPU Kota Salatiga perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 81 /BA/IX/2016 Tanggal 19 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017.
- KESATU : Perubahan atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
- KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Bentuk dan jenis formulir dalam Pencalonan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 19 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 52/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pemimpin Kota Salatiga yang diharapkan mampu untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, KPU Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan yang memuat prosedur dan mekanisme Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Salatiga, Partai Politik, para pemangku kepentingan dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dan Masyarakat yang ingin mengajukan calonnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme dan prosedur Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 meliputi:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan.
2. Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
3. Pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.
5. Penggantian Calon.
6. Larangan dan Sanksi dalam Pencalonan.
7. Penundaan Pemilihan.
8. Tanggapan Masyarakat.
9. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pencalonan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilwakot Salatiga 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Salatiga untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilihan Gubernur.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, selanjutnya disebut KPU Kota Salatiga, adalah penyelenggara Pilwakot Salatiga 2017 di Kota Salatiga.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk melaksanakan Pilwakot Salatiga 2017 ditingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Salatiga untuk melaksanakan Pilwakot Salatiga 2017 ditingkat Kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017, selanjutnya disebut Panwas Kota Salatiga, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilwakot Salatiga 2017 di wilayah Kota Salatiga.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Salatiga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon dalam Pilwakot Salatiga 2017.
14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Tim Kampanye adalah tim pelaksana kampanye yang dibentuk oleh calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Calon atau oleh Calon Perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kota Salatiga bersamaan dengan pendaftaran calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
16. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya disebut bakal Pasangan Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Salatiga untuk mengikuti pemilihan.
17. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan

18. Petahana adalah Walikota atau Wakil Walikota Salatiga yang sedang menjabat.
19. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan, oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
21. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan yaitu KPU Kota Salatiga harus berpedoman pada asas :

1. Mandiri.
2. Jujur.
3. Adil.
4. Kepastian Hukum.
5. Tertib.
6. Kepentingan Umum.
7. Keterbukaan.
8. Proporsionalitas.
9. Profesionalitas.
10. Akuntabilitas.
11. Efisiensi.
12. Efektivitas.
13. Aksesibilitas.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara;
 - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 - h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan;
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota.
- p. belum pernah menjabat sebagai:
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon, bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota daerah lain, yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota Salatiga;

- r. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - v. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, tidak menghalangi penyandang disabilitas.

C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. KPU Kota Salatiga menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Salatiga sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 - d. KPU Kota Salatiga menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus :
 - 1) syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kota Salatiga hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 x 20/100, dan

- 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Terakhir x 25/100.
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- e. Keputusan KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada :
 - 1) Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014.
 - 2) Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2014.
 - f. Salinan Keputusan KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Salatiga, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Salatiga, dan Panwas Kota Salatiga.
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 - h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan, dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
 - j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Salatiga, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 - k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal Pasangan Calon pengganti.
 - l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Salatiga, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l, mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
 - o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

- a. KPU Kota Salatiga menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.
- b. Keputusan KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Presiden Tahun 2014.
- c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Salatiga.
- e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- f. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f, adalah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, dan berdomisili di Wilayah Kota Salatiga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Kota Salatiga, paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Salatiga mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Salatiga mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;

- b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Salatiga; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf C Angka 2 huruf c, huruf d dan huruf e.
 6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
 8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga, yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah Kota Salatiga paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; dan
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan.
 9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, yang dapat berupa pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif; atau
 10. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara peserangan, tapi tidak menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. rukun tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. Kota Salatiga;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
 11. Dalam hal dukungan terhadap Pasangan Calon perseorangan disusun dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, tetapi tidak terdapat materai dan tanda tangan Pasangan Calon perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun rekapitulasi dukungan ke dalam formulir Model B.1.3-KWK Perseorangan.
 12. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

13. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan.
14. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per kelurahan.
15. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam pada angka 8, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
16. *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 15, merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan.
17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bentuk *hardcopy*.
18. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.
19. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 17 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
 - a. Bakal Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kota Salatiga.
 - b. KPU Kota Salatiga menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK.
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Salatiga, dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
 - a. verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual.
2. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota Salatiga menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi.
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, KPU Kota Salatiga menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, KPU Kota Salatiga menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi administrasi.
8. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - b.1 KPU Kota Salatiga menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam berita acara Model B.3-KWK Perseorangan.
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
9. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak bermaterai dan/atau tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, wajib diperbaiki pada masa perbaikan dengan membubuhkan materai dan/atau menandatangani formulir Model B.1.KWK-Perseorangan.

10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf f, dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut ditandai dan diberi keterangan sesuai dengan statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
17. KPU Kota Salatiga menyusun hasil verifikasi administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
18. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 17, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.
19. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga, sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

20. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 19, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Salatiga menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, maka dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
21. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 20 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
22. Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud angka 19 dan angka 20, dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
23. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b.1, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Salatiga;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga
24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf g, terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon; atau
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 2) dan pada angka 24 huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
27. KPU Kota Salatiga menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
28. KPU Kota Salatiga menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27, kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
29. KPU Kota Salatiga menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kota Salatiga menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 29.
31. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, PPS melakukan penelitian Faktual.
32. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 31, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
33. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
34. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
35. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah, kecuali berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL secara tertulis, pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungan, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
38. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
39. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
40. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung.
42. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
43. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

44. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan bakal calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud pada angka 9, menyatakan kebenaran dukungannya, bakal calon perseorangan membubushkan tanda tangan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
- 44.a dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 44.b dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan, tetapi tidak bersedia mengisi lampiran BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 44.c dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud angka 36, angka 41, angka 43 dan angka 44.a dan angka 44.b, PPS dan atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam
45. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 34, wajib meminta lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel kelurahan di atas tanda tangan.
46. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
47. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 39, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
48. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 47, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
49. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
50. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 49, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
51. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 48, karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

52. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, dapat dilakukan, sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
53. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
54. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 52 dan angka 53 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
55. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 51, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota Salatiga melalui PPS dan dapat difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 52.
56. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
57. Berita Acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 56 dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yaitu :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota salatiga melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
58. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 57 huruf b.
59. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 58 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
60. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 60, dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
62. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 60, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
63. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 58 dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.6-KWK Perseorangan.
64. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 63, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
65. KPU Kota Salatiga melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya, paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 64 huruf b.
66. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 65 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung.
 - b. Panwas Kota Salatiga. dan
 - c. PPK.
67. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kota Salatiga dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung:
68. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 67, dapat diterima, KPU Kota Salatiga melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara formulir Model BA.7- KWK Perseorangan.
69. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 67, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
70. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 65, dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
71. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 70, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Salatiga;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Salatiga.
72. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

73. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 72, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
74. Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
75. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 74, meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
76. KPU Kota Salatiga mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 74, kepada masyarakat.
77. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 76, dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
78. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
79. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
80. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
- 4.a Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran bakal pasangan calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

- a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Kota Salatiga oleh pengurus partai politik tingkat pusat dalam pendaftaran pasangan calon.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kota Salatiga sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Jawa Tengah meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
 8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 4 atau angka 6, menjadi pedoman bagi KPU Kota Salatiga dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1, masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kota Salatiga menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
 10. dihapus
 11. dihapus
 12. KPU Kota Salatiga mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Salatiga sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 13. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kota Salatiga terakrit persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
 14. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12.
 15. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran, dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu setempat.

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Salatiga selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14.
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16, tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
18. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan dalam BAB II Huruf C angka 1 huruf b dan huruf c;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. menyertakan Surat Keputusan dari pengurus partai politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kota Salatiga, dalam pendaftaran pasangan calon, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga;
 - e. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
 - f. menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
19. Keputusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diserahkan 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon; dan
 - b. tidak dapat dilakukan perubahan, semenjak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
20. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota Salatiga selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 14.
21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 20, wajib hadir pada saat pendaftaran.
22. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon, tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

23. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka BAB II huruf C Angka 1, KPU Kota Salatiga menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
24. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga bertugas:
- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6;
 - 3) Keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Salatiga.
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kota Salatiga mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

- 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kota Salatiga mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
 - g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota Salatiga dan kecamatan;
 - h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Salatiga kepada Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 26. KPU Kota Salatiga mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kota Salatiga dan dituangkan dalam Berita Acara.
 27. KPU Kota Salatiga menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 25, yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 24 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kota Salatiga terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u dan huruf v menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. dihapus
 - e. dihapus
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - g. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II Huruf B Angka 1 huruf f, dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- h. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf g, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. dihapus
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf i;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan.
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf k;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf l;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf m;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar,

- sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf n;
- o.1 surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf r;
 - p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf B Angka 1 huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota Salatiga, dan/atau kecamatan;
 - u. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
- 3.a Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan

- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
yang disampaikan kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 3.b Pasangan Calon menyampaikan salinan surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
 - a. Panwas Kota Salatiga;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
4. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Salatiga, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 70;
 - b. dihapus;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Salatiga, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Salatiga yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3.
6. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22 dan angka 23, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye.

7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Kampanye Pemilihan.
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli. dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kota Salatiga berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) di daerah untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh pengurus besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI dan BNN dengan Keputusan KPU Kota Salatiga;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di Daerah, berdasarkan Rekomendasi IDI dengan Keputusan KPU Kota Salatiga; dan
 - c. meminta kepada Rumah Sakit sebagaimana tersebut pada huruf b, untuk membentuk Tim yang terdiri dari Dokter, Ahli Psikologi dan Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN, serta Organisasi Profesi IDI dan HIMPSI.
2. KPU Kota Salatiga menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
3. KPU Kota Salatiga menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3, menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kota Salatiga sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

6. KPU Kota Salatiga melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya.
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon.
 - c. Materai. dan
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
9. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

16. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Salatiga untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 17. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. Pernah dipidana penjara. atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 18. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Salatiga dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 19. KPU Kota Salatiga dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dalam berita acara.
 20. KPU Kota Salatiga menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 21. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Salatiga.
 22. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 21, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 23. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
 24. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23, dilakukan pada masa perbaikan.
- B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**
1. dihapus
 2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari.
 3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

4. Perbaiki dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 21.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Perbaiki syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 21, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan;
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota Salatiga.
4. KPU Kota Salatiga menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kota Salatiga dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kota Salatiga, untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 24, KPU Kota Salatiga mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 10, yang berisi tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 13.
8. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kota Salatiga dan dituangkan dalam Berita Acara.
9. KPU Kota Salatiga menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon:
 - a. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 3, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
 - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kota Salatiga atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Rekomendasi Panwas Kota Salatiga atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti oleh KPU Kota Salatiga menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 - e. KPU Kota Salatiga mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota Salatiga melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 - i. KPU Kota Salatiga meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h.
2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- a. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 2, angka 3 angka 4 angka 5 dan angka 6, dan BAB III Huruf B Angka 7, angka 8 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18.
 - b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Huruf C angka 1.
 - c. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - d. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30.
 - e. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - f. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.
 - g. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 34, Angka 35, Angka 36, Angka 37, Angka 38, Angka 39, Angka 40, Angka 41, Angka 42, Angka 43, Angka 44, Angka 45, Angka 46, Angka 47, Angka 48, Angka 49, Angka 50, Angka 51, Angka 52, Angka 53, Angka 54 dan angka 55.

- h. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 58, Angka 59, Angka 60, Angka 61, Angka 62, Angka 63 dan Angka 64.
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota Salatiga melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf B Angka 65, Angka 66, Angka 67, Angka 68, Angka 69, Angka 70 dan Angka 71.
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i, KPU Kota Salatiga melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Salatiga menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kota Salatiga menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Salatiga menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kota Salatiga menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Salatiga .
3. KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kota Salatiga.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 4.a Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di Kota Salatiga wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

- Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 4.b Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 4a, dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
 7. KPU Kota Salatiga melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
 8. Rapat pleno KPU Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada angka 7, dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kota Salatiga;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
 9. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 8.
 10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 11. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10, wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 12. KPU Kota Salatiga mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 14. KPU Kota Salatiga menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 15. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
 16. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.

17. KPU Kota Salatiga mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Dihapus;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota Salatiga.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 20, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota Salatiga untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Salatiga.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 24, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 25, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kota Salatiga.
28. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGgantian CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Penggantian bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Walikota menjadi calon Wakil Walikota; atau
 - b. calon Wakil Walikota menjadi calon Walikota.
7. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
8. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6, tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
9. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9.

12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
13. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap, dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
15. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Kota Salatiga wajib mengumumkan kepada masyarakat.
16. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan.
17. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- 17.a Dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 17, salah satu calon dari Pasangan calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur.
18. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
19. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18, KPU Kota Salatiga wajib mengumumkan kepada masyarakat.
20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 18, KPU Kota Salatiga melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
21. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
22. KPU Kota Salatiga melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

23. KPU Kota Salatiga menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 22, secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
24. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 23, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24, tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
26. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24, dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Salatiga membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
27. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 26 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Walikota Salatiga atau Wakil Walikota Salatiga dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.

8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota Salatiga, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara.
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kota Salatiga atau Keputusan KPU Kota Salatiga.
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kota Salatiga mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kota Salatiga pada laman KPU Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Salatiga sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Salatiga tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kota Salatiga.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kota Salatiga, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kota Salatiga dapat memanfaatkan sarana teknologi.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota Salatiga meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

- mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;kepada KPU Kota Salatiga paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Salatiga meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 12. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 11, menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
 13. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.KPU Kota Salatiga melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 14. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 15. Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Salatiga.

BAB XII
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
PUTNAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 52 /Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

A. Syarat Calon

1. Model BB.1.KWK : Surat Pernyataan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga;
2. Model BB.3 -KWK : Surat Pernyataan Berhenti Dari Jabatan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD *);

B. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga
2. Lampiran Model BA.HP-KWK : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017
3. Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Perbaikan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 dan Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga

**SURAT PERNYATAAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/..... tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tidak pernah sebagai terpidanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Belum pernah menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf m Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
6. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;

B. KHUSUS

Beri tanda centang pada kolom ini	Uraian Status Khusus
<input type="checkbox"/>	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis).
<input type="checkbox"/>	Terpidana karena alasan politik
<input type="checkbox"/>	Terpidana yang tidak menjalani pidanan dalam penjara dan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara
<input type="checkbox"/>	Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana

	<p>bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa saya adalah :</p> <p>a. Manta terpidana; dan</p> <p>b. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;</p>
	<p>Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Walikota / Wakil Walikota *) dari daerah lain.</p>
	<p>Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama atau provinsi yang sama.</p>
	<p>Telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota *) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD *) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.</p>
	<p>Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS</p>

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,
Yang membuat pernyataan,
Calon Walikota/Wakil Walikota*) Salatiga



(.....)

Keterangan:

*) Pilih Salah Satu.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) *)**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon peserta

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga,



Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
- **) pilih salah satu.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2016, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Nama Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana terlampir..

Salatiga,2016

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

1. Identitas Calon Walikota Salatiga:

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Walikota Salatiga

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B KWK-Parpol					
2.	Model B.1 KWK-Parpol					
3.	Model B.2 KWK-Parpol					
4.	Model B.3 KWK-Parpol					
5.	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6.	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1.	Model BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					

2.	Model B KWK-Perseorangan					
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik *)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai			

	tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan tinggi wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan/Alasan Politik *)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			

8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan			

	tinggi wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

Yang menyerahkan,
Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)

Salatiga,
Yang menerima,
Ketua/Anggota KPU Kota Salatiga/Ketua Tim Pencalonan

(.....)

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Hasil Penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas:

Nama Calon Walikota Salatiga

.....

Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1.	Model B.4 KWK - Parpol					
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model B.3 KWK Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.					

5.	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan Ringan/Alasan Politik *)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pindanya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai Tingkatannya.					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon.					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun					

	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.					
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan.					
20.	Foto terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.					
	c. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar.					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.					

2. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba.					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.					

5.	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan Ringan/Alasan Politik *)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pindanya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai Tingkatannya.					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon.					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun					

	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.					
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan.					
20.	Foto terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu						

Yang menyerahkan,
Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

(.....)

Salatiga,
Yang menerima,
Ketua/Anggota KPU Kota Salatiga/Ketua Tim Pencalonan

(.....)

**LAMPIRAN
MODEL BA. HP
PERBAIKAN -KWK**

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Hasil Penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas:

Nama Calon Walikota Salatiga

.....

Nama Calon Wakil Walikota Salatiga

.....

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
Calon dari Partai Politik						
1.	Model B.4 KWK – Parpol					
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
Calon dari Perseorangan						
1.	Model B.3 KWK Perseorangan					

B. SYARAT CALON

3. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.					

5.	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan Ringan/Alasan Politik *)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pindanya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai Tingkatannya.					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon.					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun					

	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.					
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan.					
20.	Foto terbaru					
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.					
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.					
	g. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar.					
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.					

4. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET.
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba.					
4.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.					

5.	Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
6.	Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik.					Kealpaan Ringan/Alasan Politik *)
7.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
	c. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara.					
8.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pindanya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak.					
9.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional.					
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					

	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.					
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas.					
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
10.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :					
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.					
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.					
11.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai Tingkatannya.					
12.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.					
13.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.					
14.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon.					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun					

	terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak.					
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak.					
15.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota.					
16.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.					
17.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.					
18.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.					
19.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan.					
20.	Foto terbaru					
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.					
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.					
	g. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar.					
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c.					
Keterangan: *) Pilih salah satu						

Yang menyerahkan,
Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

Salatiga,
Yang menerima,
Ketua/Anggota KPU Kota Salatiga/Ketua Tim Pencalonan

(.....)

(.....)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2016, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2017 atas nama :

1. Nama Calon Walikota Salatiga :

.....

2. Nama Calon Wakil Walikota Salatiga:

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga sebagaimana terlampir..

Salatiga,2016

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan



(.....)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA**

1. Identitas Calon Walikota Salatiga:

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Walikota Salatiga

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.4 KWK-Parpol					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2.	Keputusan tentang					Digunakan sebagai

	Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatnya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.1 KWK – Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2.	Model B.2 KWK – Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3.	Model B.3 KWK – Perseorangan					(keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan / Alasan Politik *)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan			

	bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara			

	negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan tinggi wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

2. CALON WAKIL WALIKOTA SALATIGA

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>) atau alasan politik			Kealpaan Ringan / Alasan Politik *)
6.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani			

	pidana dalam penjara			
7.	Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak			
8.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga			
	d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
9.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			

10.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
11.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
12.	Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan tinggi wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon			
13.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
14.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau Walikota			
15.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
16.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
17.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
18.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, dan/atau Kecamatan			
19.	Foto terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			

c.	Foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
d.	Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

Salatiga,

Yang menyerahkan,
Tim Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon

Yang menerima,
Ketua/Anggota KPU Kota Salatiga/Ketua Tim Pencalonan

(.....)

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
P U T N A W A T I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA .
Kepala Sub Bagian Hukum



WIDY HARGUS KISTYANTO